



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 28

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b. bahwa Kepala Daerah berwenang mengatur penyesuaian pakaian dinas Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara pada Lingkup Pemerintah Daerah belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7078);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepramukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
11. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung;
12. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu;
13. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya;
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pakaian Dinas Harian;
- b. pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. pakaian Sipil Lengkap;
- d. pakaian Dinas Lapangan;
- e. pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. pakaian Dinas Harian khaki;
- b. pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, penggunaan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu dapat digunakan selain kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - g. tanda pengenal; dan
 - h. pin pinisi.
- (2) Jenis, model, dan bentuk atribut, kelengkapan dan spesifikasi pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, c, d, dan g serta pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berupa:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;

- b. biru untuk pejabat administrator;
- c. hijau untuk pejabat pengawas;
- d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan pada perangkat daerah/unit kerja tertentu menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pakaian Dinas Perangkat Daerah tertentu diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pakaian olahraga dapat digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan model dan jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan olahraga berlangsung dan setelah selesai melakukan kegiatan kembali menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pakaian seragam pramuka menjadi salah satu pakaian kedinasan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 tahun 2023.
- (2) Pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap tanggal 14 bulan berjalan.

Pasal 31

ASN Wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 3 Oktober 2025

**BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 3 Oktober 2025




**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 30**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki


1. Pakaian Dinas Harian khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


2. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian dalam negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


3. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian dalam negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


4. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian dalam negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam
- o. pin pinisi

5. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita Hamil Berhijab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah baju
- c. nama kementerian dalam negeri
- d. papan nama
- e. sambungan baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berhijab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. celana Panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. sakу bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. celana panjang/rok hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama kementerian dalam negeri (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (border)
- f. nama perangkat daerah/unit kerja (bordir)
- g. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng (bordir)
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama kementerian dalam negeri (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (border)
- f. nama perangkat daerah/unit kerja (bordir)
- g. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng (bordir)
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama kementerian dalam negeri (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (border)
- f. nama perangkat daerah/unit kerja (bordir)
- g. nama daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng (bordir)
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah


1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. sakу atas tertutup
- k. sakу bawah tertutup
- l. celana putih Panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah
- p. pin pinisi


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. sakу atas tertutup
- k. sakу bawah tertutup
- l. celana/rok putih Panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. pin pinisi

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing
- g. sakу bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. sakу atas tertutup
- l. celana putih/rok
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. pin pinisi

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana Panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin pinisi


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok Panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok Panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah

4. PDH Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah

G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah



1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata. Bentuk tanda jabatan tersebut mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.

a. Tanda Jabatan Bahu


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 4,7 cm 9,7 cm 5,7 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	--

b. Tanda Jabatan Kerah


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik atau Pakaian khas daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
3.		Camat	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik atau Pakaian khas daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>

4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik atau Pakaian khas daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	--	-------	--	---

c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> d. bahan dasar logam e. lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. f. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. g. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. h. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna

				perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	---	-------	---	--

4.		Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	--	-------	---	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



2. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



3. Papan Nama



4. Nama Kementerian Dan Nama Pemerintah Daerah




5. Lambang Pemerintah Daerah



6. Tanda Pengenal



7. PIN PINISI



Ketentuan Pin Pinisi, sebagai berikut:

1. Pin pinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama
2. Bahan dari logam berwarna kuning emas
3. Bentuk Pinisi, yaitu:
 - a. Tinggi : 2,5 (dua koma lima) cm
 - b. Lebar : 4 (empat) cm
4. Bertuliskan "PINISI"

H. KELENGKAPAN

1. Tutup Kepala

NO.	JENIS TUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Bahan dasar kasin
2.	Mutz  Tampak depan	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki	a. Berbahan dasar kain berwarna khaki b. Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. Lambang pemerintah daerah berbahan

	 Tampak samping			dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet Upacara Camat  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar warna hitam. c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. Pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet Upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. Padi dan kapas berwarna kuning

				emas dibordir. d. Pita perak dengan lebar 1,75 cm.
--	---	--	--	---

2. Ikat Pinggang

NO	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan Oleh ASN Pemerintah Daerah

3. Sepatu

NO	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers

		Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.	- Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.	 	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	--	---	---

I. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	Kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	Khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	Putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetel lusi, helai per cm - Tetel pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, %	480	Minimum
	- Arah pakan, kg - Mulur, %	340	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum

	b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4	Minimum Minimum	
	c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum	
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum	
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		

	- Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANS I
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester	4 3-4	Minimum Minimum

	b. Gosokan - Kering - Basah	- Rayon	3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	c. Keringat			
	c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester - Rayon		4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester - Rayon		4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar Terang Hari		4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetral lusi, helai per cm - Tetral pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak

2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum	
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum	
	b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4	Minimum Minimum	
	c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum	
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polyester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum	
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna - L* - a*	Khaki 48,03 5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$	

	- b*	17,16	
--	------	-------	--

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum

	b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4	Minimum Minimum	
	c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum	
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum	
	d. Sinar Terang Hari	Hitam	Minimum	
5.	Warna - L* - a* - b*	13,64 0,84 -0,09	ΔE* ≤ 0,8	

